



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 245 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA TENGGANAU KECAMATAN PINGGIR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tengganau Kecamatan Pinggir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tenganau Nomor 4/PP.05.1-BA/1403-03.13.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TENGGANAU KECAMATAN PINGGIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggana  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENGGANAU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 245 TAHUN 2023  
TENTANG        PENETAPAN        DAN  
PENGANGKATAN        PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA    TENGGANAU    KECAMATAN  
PINGGIR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA TENGGANAU KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MAYNISYA MULBIAH HSB	P	01	
2	JETRI VIOLA	P	02	
3	TANISA DIVA SITI MURBARANI	P	03	
4	JERRY	L	04	
5	SRI WAHYUNI	P	05	
6	ERNA SILITONGA	P	06	
7	SAMSIATI	P	07	
8	RENDY RAMADHAN	L	08	
9	SUTARNO	L	09	
10	MODESTINA MARBUN	P	10	
11	LASTIAR SITUMEANG	P	11	
12	IRMA RAHMAYANA LUBIS	P	12	
13	LAMTIUR SIMAMORA	P	13	
14	NURMAYANTI BR. LINGGA	P	14	
15	LASMARIA SIJABAT	P	15	
16	DARMAWAN SINAGA	L	16	
17	FRANS HENGKY HUTAPEA	L	17	
18	EKA SAPITRI	P	18	
19	DIAN ANISA SARI	P	19	
20	DEWI INDRAYANTI	P	20	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENGGANAU

